

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Sebagai Bab yang paling akhir ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan tenaga kerja di bawah umur oleh Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “Cinta Keluarga” sudah sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 tahun 2003, hal ini berdasarkan dengan bunyi pasal 69 ayat (1 & 2) yang menyatakan:
  - o Pasal 69 ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal sebelumnya dapat dikecualikan bagi anak berumur antara 13 tahun sampai dengan 15 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
  - o Ayat (2): pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan: izin tertulis dari orang tua atau wali, perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali, waktu kerja maksimum 3 jam, dilakukan di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah, keselamatan dan kesehatan kerja, adanya hubungan kerja jelas, menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akan tetapi, setiap calon pekerja yang memang belum mempunyai KTP tetap mendapatkan surat pengantar dari orang yang bersangkutan.

2. Pandangan hukum Islam terhadap pengelolaan tenaga kerja di bawah umur pada LPK "Cinta Keluarga" hukumnya adalah mubah. Ini didasarkan pada dalil fiqih '*urf* shaheh. Yang berarti bahwa seorang anak yang bekerja di bawah 18 tahun tergolong dalam suatu kebiasaan yang pelaksanaannya tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak menimbulkan mafsadat

## **B. Saran-saran**

1. Bagi setiap orang tua dengan rasa tanggung jawab yang tinggi berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari anak-anaknya agar tidak bekerja atau dipekerjakan, karena anak adalah titipan dari Allah SWT yang harus dijaga oleh orang tua semampunya dengan memberikan kasih sayang, penjagaan, perlindungan, pemeliharaan dan pendidikan yang tepat bagi si anak tersebut.
2. Bagi orang yang mempunyai sebuah usaha, hendaknya masih punya naluri kepedulian sosial dan berusaha untuk membantu keluarga yang miskin dengan menjadi orang tua asuh bagi anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dalam segi ekonomi maupun yang lainnya.
3. Apabila anak tersebut terpaksa melakukan pekerjaan atau dipekerjakan, maka hendaklah pengusaha yang mempekerjakan tetap memperhatikan dan memberikan hak-hak anak tersebut dengan baik serta tidak melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 dan dalam Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang lebih mengatur tentang hak-hak seorang anak yang masih di bawah umur.

4. Bagi anak yang dalam keadaan terpaksa bekerja, hendaklah terlebih dahulu meminta izin kepada orang tua atau walinya, karena sah dan tidaknya yang dikerjakan oleh mereka menurut hukum Islam tergantung pada izin bekerja yang diperbolehkan oleh orang tua atau walinya, hal ini karena anak masih dalam kekuasaan dan tanggung jawab orang tua atau wali.
5. Bagi pemerintah, hendaklah benar-benar menjalankan apa yang ada dalam Undang-undang. Penetapan dua Undang-undang yakni Undang-undang No.23 tahun 2002 dan Undang-undang No. 13 tahun 2003 yang melindungi hak anak ini, walaupun sudah lebih baik jika dibandingkan dengan perangkat sebelumnya, akan tetapi nampaknya masih belum merupakan langkah akhir dalam upaya penghapusan pekerja anak.
6. Dan bagi Lembaga Pelatihan dan Keterampilan “ Cinta Keluarga” Semarang diharapkan bisa merekrut/menerima calon pekerja yang usianya telah mencukupi, dalam artian telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia, Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.